



**Kampus  
Merdeka**  
INTEGRITAS

## **PERATURAN**

**REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

**Nomor: 10441 /R.C.2/UNIV.PGRI/2022**

**TENTANG**

**ROAD MAP PENELITIAN**

**UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



**UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lingsing Estate Royong  
Kelurahan Sriti Ulu Palembang, Telp. 08177210054

Email: [admin@upgri-palembang.ac.id](mailto:admin@upgri-palembang.ac.id)

Website: [upgri-palembang.ac.id](http://upgri-palembang.ac.id)

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG  
NOMOR : 10441/RC.2/UNIV.PGRI/2022**

**TENTANG**

**ROAD MAP PENELITIAN  
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



**UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,  
Kelurahan 910 Ulu Palembang, Telp. 08117316054  
Email: [admin@univpgri-palembang.ac.id](mailto:admin@univpgri-palembang.ac.id)  
Website: [univpgri-palembang.ac.id](http://univpgri-palembang.ac.id)

## SAMBUTAN REKTOR

Alhamdulillah syukur kita pujiatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan Peraturan Rektor tentang Road Map Penelitian Universitas PGRI Palembang. Peraturan Rektor ini merupakan salah satu dasar kebijakan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang Penelitian di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Peraturan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mendukung kelancaran dan pengembangan perguruan tinggi. Kami menyadari bahwa di dalam pembuatan peraturan ini masih memiliki kelemahan dan kekurangan, oleh sebab itu saran dan kritik dari semua pihak sangat membantu kami untuk perbaikan pelaksanaan selanjutnya.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif membantu penyelesaian peraturan ini. Semoga Allah SWT meridhoi usaha kita. Aamin. Yaa Robbal Alam.

Palembang, 8 Desember 2022



Endang Liana, M.M., M.Si., CQQR

## DAFTAR ISI

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| KATA SAMBUTAN REKTOR .....                 | i  |
| DAFTAR ISI .....                           | ii |
| KONSIDERAN.....                            | 1  |
| BAB I KETENTUAN UMUM.....                  | 3  |
| BAB II FUNGSI ROAD MAP PENELITIAN.....     | 7  |
| BAB III PENERAPAN ROAD MAP PENELITIAN..... | 8  |
| BAB IV PENUTUP .....                       | 9  |

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

**Nomor: 10041/RA.49/UNIV.PGRI/2022**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR:  
10041/RA.49/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG PELAKSANAAN  
KEBEHASAN AKADEMIK, KEBEHASAN MIMBAR AKADEMIK,  
DAN OTONOMI KEILMUAN)**

*DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*

**REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

- Meningkatkan :**
- a. bahwa dengan telah tercantumnya Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Pelaksanaan Kebehasan Akademik, Kebehasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, dipandang perlu untuk disahkan Peraturan tersebut dalam bentuk Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengabdian Ilmu Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
9. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 957/O/2000 Tanggal 9 Juni 2000 tentang Perubahan bentuk STKIP-PGRi Palembang menjadi Universitas PGRi Palembang;
10. Statuta Universitas PGRi Palembang tahun 2022;
11. Rencana Universitas PGRi Palembang 2022 – 2027.

- Daftar:
1. Surat Keputusan Kemdikbudristek Nomor 53/B/O/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Penunjukan Perintah Guna Republik Indonesia sebagai Badan Penyelenggara Universitas PGRi Palembang di Kota Palembang;
  2. Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor 11/Kep/PB/GXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRi Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027;
  3. Keputusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) Jakarta Nomor 41/Kep/BPLP/PGRi/GXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRi Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR: 1604/R.A.46/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN)
- Menyatakan :** dengan disahkannya Peraturan Rektor ini, maka semua Peraturan, Keputusan, dan Ketentuan tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Sejalan :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan dan dipaparkan oleh Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi.
- Setelah :** Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau perincian sebagaimana mestinya.



Palembang  
Desember 2022

PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG  
NOMOR:10441/R.C.2 /UNIV.PGRI/2022

TENTANG  
ROAD MAP PENELITIAN  
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

- imbang : a. bahwa Universitas PGRI Palembang dalam mewujudkan Visi dan Misi Perguruan Tinggi yang selalu berupaya maksimal melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. bahwa salah satu Triadarma Perguruan Tinggi bagi dosen adalah Penelitian Universitas PGRI Palembang. Untuk melaksanakan rencana strategi Universitas PGRI Palembang dalam bidang penelitian yang telah ditetapkan dalam rapat senat Universitas PGRI Palembang, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Road Map;
- imbang : 1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018

tertentu Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017—2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);

5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permenn Ristek Dikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
7. Permenn Ristek Dikti Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penerapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan

Menggunakan Standar Biaya Luaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya

- Menyertakan : a. SK Mendiknas No.097/D/O/2000 tanggal 9 Juni 2000 tentang Perubahan Bentuk STKIP PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang.
- b. SK Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : 11/Kep/PB/XXII/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan Tahun 2022-2027.
- c. SK Pengurus Badan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : 41/Kep/BPLP/PGR/XXII/2022 Tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan Tahun 2022-2027.
- d. Statuta Universitas PGRI Palembang.
- e. Rencana Universitas PGRI Palembang.
- f. Rencana Penelitian Universitas PGRI Palembang.

Menetapkan : PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG  
TENTANG ROADMAP PENELITIAN  
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal I

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas PGRI Palembang adalah perguruan tinggi Swasta yang berada di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Rektor adalah organ Universitas PGRI Palembang yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas PGRI Palembang.
- (3) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data dan informasi, yang bertujuan untuk pembuktian dan/atau penemuan kebenaran serta penarikan kesimpulan ilmiah bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.
- (4) Rencana Induk Riset Nasional adalah dokumen perencanaan sektor riset secara nasional.
- (5) Rencana Strategis Penelitian yang selanjutnya disingkat Rencana Penelitian merupakan dokumen formal perencanaan penelitian yang menjadi acuan bagi para dosen dalam melaksanakan penelitian yang difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas PGRI Palembang.
- (6) Road map adalah arah, topik, atau tema yang dijadikan dasar dalam membuat suatu penelitian.
- (7) Fakultas adalah unsur akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi, yang menyelenggarakan dan

mengelola pendidikan akademik, dan/ atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni.

- (8) Program Pascasarjana adalah untuk pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasi program pascasarjana (S2).
- (9) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPKM) adalah lembaga yang bertanggung jawab mengelola dan mendistribusikan anggaran Penelitian di lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- (10) Peneliti adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan kegiatan Penelitian.
- (11) Kelompok penelitian adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan penelitian pada kajian bidang tertentu untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan bidang kajiannya secara menyeluruh, serta menghasilkan produk dan/atau luaran penelitian yang memiliki nilai kebaruan dan kemanfaatan baik di bidang pembelajaran maupun kesejahteraan masyarakat.

## BAB II

### FUNGSI ROAD MAP PENELITIAN

#### Paragraf 2

Penelitian wajib menjalankan road map penelitian yang sudah ditetapkan, yang ditunjukkan dengan adanya:

- (1) Adanya bukti legal formal penetapan road map penelitian.
- (2) Keterlibatan peneliti dalam penelitian pada tingkat nasional dan internasional berdasarkan road map yang sudah ditetapkan
- (3) Menghasilkan penelitian yang selaras dengan rencana induk penelitian nasional

### BAB III

#### PENERAPAN ROAD MAP PENELITIAN

##### Pasal 3

Penerapan road map penelitian memperhitungkan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Universitas membentuk road map penelitian yang akan dijadikan dasar dalam melaksanakan penelitian oleh sivitas akademika Universitas PGRI Palembang
- (2) Pembentukan road map penelitian mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) tahun 2017 – 2045.
- (3) Fakultas/Program menyusun road map penelitian fakultas, yang menjadi ciri road map penelitian Universitas PGRI Palembang
- (4) Dalam melaksanakan penelitiannya, peneliti harus mengikuti road map yang sudah ditetapkan.

## BAB IV PENUTUP

### Pasal 4

Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.

Ditetapkan di Palembang  
Palembang, 8 Desember 2022



Dr. H. Bokman Lian., M.M., M.Si., CIQaR